

STANDAR – PELAYANAN PUBLIK – KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

Kpt 39 Tahun 2025, 52 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 1 PERMENPAN-RB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik pada setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik, sebagai perbaikan Standar Pelayanan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang dengan mengacu pada tanggapan, masukan dan rekomendasi dari masyarakat atau pihak terkait.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2020; PP No. 96 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PERMENPAN-RB No. PER/05/M.PAN/4/2009 Tahun 2009; PERMENPANRB No. 15 Tahun 2014; PERMENPAN-RB No. 29 Tahun 2022; Kpt KPU No. 317/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Kpt KPU No. 127 Tahun 2022.
 - Keputusan ini menetapkan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang sebagai implementasi pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang, serta sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, masyarakat, maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan Pendidikan kepemiluan. Adapun kategori Pelayanan dan standar Pelayanan tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, pada tanggal 22 September 2025.
 - Lamp. 48 hlm.